



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**No. 213 TAHUN 1962**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Bogor tentang pemungutan opsen atas padjak verponding, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 28 Djuni 1961 ;  
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 11 Mei 1962 No. Des.9/31/3 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan Daerah tingkat ke II Bogor tentang pemungutan opsen atas padjak verponding”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 28 Djuni 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan di Djakarta,
3. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat di Bandung (2x),
5. Bupati Kepala Daerah Bogor di Bogor (2x).

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 12 Djuni 1962  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO